



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦸꦩꦧꦸꦭꦲꦂꦶ

Jl. Glagah Sari No. 99 Yogyakarta Kode Pos 55164 Telp (0274) 375782 Fax (0274) 375782
EMAIL: uh@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO YOGYAKARTA
NOMOR: 68.A /KPTS/UH/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2021-2023

MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa yaitu dengan mewujudkan perilaku jiwa yang sehat dengan upaya *promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative* pada setiap strata masyarakat maupun kelompok masyarakat, perlu peran serta dan komitmen Kemantren Umbulharjo;
 - b. bahwa peran serta Kemantren Umbulharjo sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan dengan membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Program Penyelenggaraan Terapi Rumatan Metadona;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa;
16. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2021-2023.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kemantren Umbulharjo dengan susunan keanggotaan Tim Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah
- a. Merumuskan kebijakan upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kemantren;
 - b. Menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kemantren;
 - c. menyusun program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kemantren;
 - d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kemantren; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Mantri Pamong Praja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Mantri Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal, 30 Oktober 2021

MANTRI PAMONG PRAJA




RAHWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG
PRAJA NOMOR 68.A/KPTS/UH/X/2021 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL
TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KEMANTREN UMBULHARJO PERIODE TAHUN 2021-2023

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	Penasehat	Mantri Pamong Praja Umbulharjo	
2	Pembina	Mantri Anom Umbulharjo	
3	Ketua I	Kepala Puskesmas Umbulharjo I	
	Ketua II	Kepala Puskesmas Umbulharjo II	
4	Sekretaris I	Kepala Sub Bagian TU Puskesmas Umbulharjo I	
	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian TU Puskesmas Umbulharjo II	
5	Penanggung Jawab Program I	Dokter Penanggung Jawab Program Keswa Puskesmas Umbulharjo I	
	Penanggung Jawab Program II	Dokter Penanggung Jawab Program Keswa Puskesmas Umbulharjo II	
6	Koordinator Kegiatan I	Penanggung Jawab Program Keswa Umbulharjo I	Yang ditunjuk
	Koordinator Kegiatan II	Penanggung Jawab Program Keswa Umbulharjo II	Yang ditunjuk
7	Anggota	Kepala Kepolisian Sektor Kemantren Umbulharjo	
		Komandan Rayon Militer Kemantren Umbulharjo	
		Kepala Urusan Agama Kemantren Umbulharjo	
		Ketua TP PKK Kemantren Umbulharjo	
		Kepala Seksi Praja, Keamanan, Sosial, Kemakmuran, Umum Kemantren Umbulharjo	
		Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemantren Umbulharjo	
		BKO Satpol PP Kemantren Umbulharjo	
		Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kemantren Umbulharjo	
		Forum Kemantren Sehat Kemantren Umbulharjo	Yang ditunjuk
		Lurah Se-Kemantren Umbulharjo	
		Kader Kesehatan Jiwa	Yang ditunjuk



 MANTRI PAMONG PRAJA
 KEMANTREN UMBULHARJO
 RAJWAN FAUFIQ, S.I.P., M.Si.